

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DI KANTOR BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER MEDAN

Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
irfan@gmail.com

Abstract

To maintain the sustainability of all habitats in the forest of the Gunung Leuser National Park, it has been fully regulated in Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Law no. 5 of 1990 in TNGL and what are the obstacles to the Gunung Leuser National Park Center. The research method in data collection is used by the method of literature study and field study. The data that has been collected was analyzed qualitatively. Based on the results of the study found the implementation of Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is carried out by means of pre-emptive, preventive to repressive activities. The obstacle experienced by the Gunung Leuser National Park Center is the lack of joint forestry police personnel and the weapons used are only long-barreled weapons that are very old, so that it is possible for crimes in the Gunung Leuser national forest area to be repeated.

Keywords : Implementation, Law No. 5 of 1990, Gunung Leuser National Park

Abstrak

Untuk menjaga kelestarian dan seluruh habitat yang berada di hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sepenuhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di TNGL dan apa saja hambatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Metode penelitian dalam pengumpulan data yaitu

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

digunakan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dilakukan dengan cara kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif. Hambatan yan dialami oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah kurangnya personel gabungan polisi kehutanan dan senjata yang digunakan hanya menggunakan senjata laras panjang yang sudah berusia sangat tua, sehingga dapat memungkinkan kejahatan di kawasan hutan nasional Gunung Leuser akan tetap terulang.

Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Taman Nasional Gunung Leuser.

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan hutan memiliki fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Adapun yang dimaksud dengan hutan lindung yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan [erosi](#), mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia saat ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Pengelola Taman Nasional misalnya dikelola Balai Besar Taman Nasional Ujung Kulon, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan beberapa kawasan taman nasional lainnya di Indonesia. Dalam mengelola kawasan taman nasional yang sangat luas, balai besar biasanya membagi kawasan menjadi beberapa bagian yang disebut dengan resort.

Setiap resort diketuai oleh seorang Kepala Resort. Agar fungsi Taman Nasional berjalan sebagaimana mestinya, biasanya terdapat Polisi Hutan yang bertugas untuk melakukan patroli di kawasan hutan

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan

Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

konservasi ini. Dalam rangka mengurangi tingkat konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan, saat ini terdapat MMP (Masyarakat Mitra Polhut) yang bertugas untuk mengamankan kawasan Taman Nasional juga. Hanya saja jumlah Polisi Hutan yang dipekerjakan di taman nasional biasanya hanya sedikit dan tidak mewakili seluruh kawasan. Sebagai contoh pada kawasan taman nasional dengan luas puluhan ribu hektar hanya terdapat belasan polisi hutan yang bertugas (Anonim, 2021).

Dikutip dari media online kompas.com yang di rilis pada 19 Januari 2022 memberitakan bahwa sejauh ini Indonesia memiliki 50 taman nasional yang di kelola Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari 50 taman nasional tersebut terdapat 6 taman nasional yang ditetapkan sebagai World Heritage Sites (situs warisan dunia) dari UNESCO. Adapun 6 taman nasional tersebut adalah Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Gunung Leuser.

Dari keenam taman nasional tersebut, masing-masing memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda-beda dan terancam punah yang mana keberadaanya di lindungi oleh negara. Salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser selanjutnya di singkat dengan TNGL terletak pada koordinat 95°35" BT-98°30" BT dan 2°50" LU-4°10" LU dan secara administrasi kawasan TNGL berada di 2 (dua) provinsi, yaitu: Provinsi Aceh (Kabutan Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues) dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat) (Kepala Balai Besar TNGL, 2021).

Taman Nasional Gunung Leuser berada di 2 (dua) Provinsi dengan luasan lebih dari 800 ribu hektar, kawasan TNGL ditopang oleh 247 desa dan baru sekitar 10% yang menjadi desa binaan Balai Besar TNGL yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya, Langkat, Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Akan tetapi berbagai gangguan terhadap kawasan masih kerap ditemukan dan menjadi permasalahan kawasan yang harus ditangan. Tiga jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi di TNGL yaitu pembalakan, perambahan dan perburuan satwa. Kawasan TNGL menyimpan segudang kekayaan dan keanekaragaman hayati. Mackinnon and Mackinnon (1986) meyakini bahwa Gunung Leuser mendapat skor tertinggi untuk kontribusi konservasi terhadap kawasan konservasi

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

Indo-Malaya, ditinjau dari aspek biodiversitas, kawasan TNGL termasuk flora Sumatera dan erta hubungannya dengan flora di semenanjung Malaysia, pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan bahkan Filipina. Terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) spesies flora termasuk 3 dari 15 jenis bunga *Rafflesia* dan juga habitat dari berbagai macam tanaman obat (Kepala Balai Besar TNGL, 2021).

Peningkatan Fragmentasi habitat satwa liar akibat aktivitas manusia menyebabkan tingginya interaksi yang terjadi antara manusia dan satwa liar. Konflik manusia dengan satwa liar yang terjadi dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, luka-luka bahkan menyebabkan kematian satwa liar. Terdapat 9 (sembilan) kejadian konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di kawasan Balia Besar Taman Nasional Gunung Leuser selama tahun 2021, 7 (tujuh) diantaranya merupakan konflik antara manusia dengan Harimau Sumatera.

Maka untuk menjaga kelestarian dan seluruh habitat yang berada di Taman Nasional sepenuhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah menjamin kepastian hukum terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdapat di taman nasional. Akan tetapi diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tersebut tidak dapat menjamin bahwa hutan Taman Nasional di Indonesia terbebas dari kerusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan Taman Nasional khususnya pada Taman Nasional Gunung Leuser masih saja mengalami berbagai gangguan.

Adapun gangguan terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Leuser masih kerap ditemukan dan menjadi permasalahan seperti pembalakan, perambahan dan perburuan dan masih banyak lagi kejahatan yang sangat berdampak pada rusaknya sumber daya alam dan ekosistem di kawasan hutan Taman Nasional Gunung leuser. Berbagai polemik tersebut tentu berdampak sangat buruk terhadap kelestarian hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar apakah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tersebut sudah di implementasikan dengan baik di Taman Nasional Gunung Leuser? Sebab permasalahan yang kerap terjadi tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan.

Metode

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan.

Diskusi dan Hasil

Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa Indonesia memiliki hutan daratan yang sangat luas. Atas dasar tersebut maka pemerintah Indonesia menetapkan bahwa hutan memiliki fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait hutan konservasi yang salah satu diantaranya adalah taman nasional. Untuk tetap menjaga kelestarian hutan taman nasional maka pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait perlindungan keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya dan tertuang jelas di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 5/1990 di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, penulis melakukan penelitian di tinjau berdasarkan teori implementasi menurut George Edward.

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Dalam hal mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tentu

harus memiliki komunikasi yang baik kepada seluruh tim pelaksana pengamanan kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara penuli dengan narasumber menjelaskan bahwa untuk menjaga kelestaian ekosistem hutan, tentu saja berbagai upaya dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam pengimplemetasian Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yaitu dengan melakukan kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif. (M. Al Ikhsan, 2022).

Selain melakukan kegiatan preemtif, preventif dan refresif, upaya pengimplementasian Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tidak hanya dilakukan kepada seluruh tim pengamanan akan tetapi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser juga melibatkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Adapun pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan agar mereka juga memahami bahwa menjaga hutan adalah kewajiban bersama (Vebriyadi S. Abbas, 2022).

Pendekatan yang dilakukan Balai Besar TNGL yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar di lapangan dalam keadaan santai dengan bahasa yang sederhana dan juga sopan sehingga mereka mengerti hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga dan melestarikan hutan TNGL sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Dalam hal penjagaan hutan TNGL tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten agar Sumber Daya Alam (SDA) sebagai mana yang dimaksud tetap terjaga. Maka dari itu seluruh tim Balai Besar bertugas melakukan penjagaan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun aturan hukum yang diberlakukan dalam penjagaan kawasan hutan TNGL yaitu dengan mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

Selain itu demi memaksimalkan pengimpelmentasian Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Balai Besar TNGL juga bekerjasama dengan Polisi Kehutanan yang bertugas untuk melakukan patroli di kawasan hutan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka sumber daya alam di kawasan hutan akan selalu terjaga, meskipun tindakan kejahatan pengrusakan hutan masih saja terus terjadi akan tetapi Balai Besar TNGL terus berupaya untuk menekan laju tindak kejahatan pengrusakan hutan terus berkurang dari tahun ketahun.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan (P3H) bahwa Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun lembaga sebagaimana dimaksud adalah unsur Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan unsur lainnya. Atas dasar adanya unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka SDA yang terkandung di dalam kawasan hutan TNGL tetap terjaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber bahwa seluruh SDM di Balai Besar TNGL telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 sehingga SDA di kawasan hutan masih tetap terjaga.

3. Disposisi (*Disposition*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak M. Al Ikhsan, SH mengatakan bahwa selain mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kawasan hutan TNGL, Balai Besar TNGL juga menerapkan Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan (P3H) guna penguatan pengelolaan TNGL, sebab Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak bisa menjamin hutan TNGL terbebas dari tindak kejahatan pengrusakan hutan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku (M. Al Ikhsan, 2022).

Tidak adanya efek jera bagi para pelaku untuk yang terus melakukan tindak kejahatan di kawasan hutan TNGL merupakan suatu yang memiliki perilaku yang buruk dan dapan merugikan makhluk hidup lainnya di masa depan. Narasumber berpendapat bahwa perilaku buruk tersebut terjadi terus menerus dikarenakan rendahnya sanksi hukuman bagi para pelaku sehingga kejahatan pengrusakan ekosistem hutan terus berulang.

Perlu diketahui sanksi hukuman para pelaku tindak pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah maksimal hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hukuman tersebut tentu harus di pertimbangkan kembali mengingat pengrusakan ekosistem hutan merupakan suatu tindakan yang dapat berakibat fatal terhadap sumber kehidupan dan angka tersebut tidak sebanding dengan dampak buruk yang akan terjadi di masa depan.

Untuk itu dibutuhkan Undang-Undang pendukung yang dapat memberatkan pelaku. Seperti dalam hal penambang pohon tanpa izin (*illegal logging*), di jelaskan di dalam Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan (P3H). Para pelaku tindak pidana *illegal logging* atau pembalakang liar baik secara perseorangan ataupun korporasi mendapatkan hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) bagi perseorangan dan hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) untuk korporasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Struction*)

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser termasuk UPT Taman Nasional kelas I dengan tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dengan struktural yang terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Balai Besar TNGL juga menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa salah satu SOP yang di terapkan di kawasan hutan TNGL adalah dengan menggunakan metode SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan), hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang masuk kedalam kawasan hutan TNGL selain petugas Balai Besar TNGL (Ilham Yophika Lubis, 2022).

Maka secara keseluruhan ditinjau dari teori Edward dapat dilihat bahwa impelentasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Balai Besar TNGL di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser telah diterapkan dengan baik, akan tetapi sepanjang ancaman pidana yang terlalu lemah, pengimplementasian Undang-Udnag No. 5 tahun 1990 tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal sebab pelaku tindak pidana kehutanan tidak mendapatkan efek jera dan memungkinkan pelaku tindak kejahatan tersebut akan mengulang kembali tindak kejahatannya.

Hambatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Terkait Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Dalam Mengurangi Laju Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

Sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terutama berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengelolaannya berfokus pada pemeliharaan ekosistem Leuser yang unik dan representatif dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan habitat kritis untuk beberapa spesies ikonik atau kebanggaan secara lokal (*flagship species*). Namun demikian, Taman Nasional Gunung Leuser juga merupakan hotspot keterancaman keanekaragaman hayati yang tinggi, yang disebabkan oleh *illegal logging*, perambahan kawasan, kebakaran, dan aktivitas *vandalisme* lainnya. Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser didesain untuk mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal dan menjamin legitimasi

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

keberadaannya secara jangka panjang dengan semangat perubahan demokratis, transparan dan bertanggung-gugat (*accountable*), serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikelola secara benar dan didukung oleh berbagai sektor terkait, Taman Nasional Gunung Leuser memiliki peran dan fungsi sebagai penyangga pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan visi pengelolaan jangka panjang sebagai berikut: "TNGL Lestari dan Penyangga Pembangunan Berkelanjutan 2029". Visi ini mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi pembangunan nasional tahun 2006-2025 yaitu Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil.

Selain itu, kurangnya personel pengamanan kawasa hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Dalam hal ini Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan kata lain polisi kehutanan merupakan garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sehingga implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di kawasan TNGL dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan data statistik Balai Besar Gunung Leuser pada tahun 2021 fungsional khususnya Polisi Kehutanan jumlahnya berkurang 1 orang menjadi 31 orang. Maka dapat di lihat bahwa dengan luasnya kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser yang mencapai lebih dari 800 ribu hektar tentunya dibutuhkan personel gabungan polisi kehutanan yang lebih banyak lagi. Apabila jumlah polisi kehutanan yang bertugas mengamankan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser tidak mengalami penambahan, maka dapat dipastikan tindak kejahatan pengrusakan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser akan terus terulang. Meskipun demikian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser terus berupaya untuk tetap memiliki integritas dan berupaya menjaga dan melindungi Taman Nasional Gunung Leuser sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 dan Undang-Undang pendukung lainnya.

Kesimpulan

Dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya penulis merangkum berdasarkan tinjauan dari teori George Edward yaitu faktor komunikasi (*communication*) yang mana tim Balai Besar TNGL melakukan kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif di kawasan hutan TNGL, dari segi sumber daya (*resources*) Balai Besar TNGL memiliki sumber daya yang cukup kompeten di bidangnya akan tetapi Balai Besar TNGL juga bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya dalam pengamanan yang bertujuan melindungi dan melestarikan hutan kawasan TNGL, disposisi (*disposition*) yang mana minimnya ancaman hukuman yang berlaku bagi para tindak kejahatan pengrusakan yang dilakukan berulang-ulang merupakan suatu perilaku yang buruk dan perlunya pembaharuan ancaman hukuman bagi para pelaku, dan di tinjau dari struktur birokrasi (*bureucratic structure*) Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser termasuk UPT Taman Nasional kelas I dengan tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dalam implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Balai Besar TNGL juga menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa salah satu SOP yang di terapkan di kawasan hutan TNGL adalah dengan menggunakan metode SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan), hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang masuk kedalam kawasan hutan TNGL selain petugas Balai Besar TNGL.

Adapun kendala yang dihadapi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ada pada peralatan berupa senjata yang di gunakan oleh personil Polisi Kehutanan yang saat ini hanya menggunakan senjata laras panjang yang berusia sudah cukup tua dan juga kurangnya personil Polisi Kehutanan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa luas kawasan hutan Gunung Leuser lebih dari 800 ribu hektar maka sangat tidak memungkinkan jika kawasan hutan di jaga oleh 31 orang personel gabungan polisi kehutanan. Selebihnya tidak ada kendala yang signifikan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Bibliografi

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

- Aryulina D, et al. 2004. *Biologi SMA untuk kelas X*. Jakarta: Esis
- Campbell NA, Reece JB. 2009, *Biology*. USA: Pearson Benjamin Cummings
- Dwidjoseputro,1994, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Jakarta: Erlangga, 1994, cet.3
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.3
- Departemen Kehutanan,2000 *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber daya Alam*, Surabaya: BKSDA Jawa timur
- Grindle Merile S. (Dalam Buku Budi Winarno). 2002,*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- J.A. Levy, Y Reif,. 1993. Password: *Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar*. PT. Kesaint Blanc Indah Corp. Bekasi
- KEHATI, 2000, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang
- Kepala Balai Besar TNGL, 2021, *Buku Laporan Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2021*, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.
- RA.Hutagalung. 2010. *Ekologi Dasar*. Jakarta
- Rizal, Reda,2017, [Analisis Kualitas Lingkungan](#) . Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Sulistiyastuti dan Purwanto,1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta
- Setiawan Guntur, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta
- Waluyo,Bambang. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan
Mhd. Irfan, Riri Rezeki Hariani

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan